

Pembebanan Dan Pendaftaran Fidusia *Online* Sebagai Jaminan Kredit

Susyana Praptiningsih

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

praptiningsihsusyana@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the registration of fiduciary, initially registration was carried out conventionally, because conventional registration was less effective when Electronic Fiduciary Registration was implemented. This study aims to find out about the process of fiduciary guarantee imposition and electronic fiduciary registration and to find out about the obstacles that arise. The research method used is the empirical legal research method. This study raises the issue of the Urgency of Online Fiduciary Guarantee Registration and the Process of Online Fiduciary Imposition and Registration. The urgency of the electronic fiduciary guarantee registration process has several obstacles, such as difficulty in accessing the platform, data input failure, not getting a payment billing code, and when printing the certificate there is some data that is not printed. Fiduciary imposition and registration are carried out by making a deed which is then registered on the AHU online site by filling in several forms and making payments and printing fiduciary guarantee certificates. The obstacles that arise can be overcome by accessing the platform at certain hours and making a complaint to the Central Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Imposition and Registration The government should add provisions for sanctions if fiduciary guarantees are not registered, this is done so that the implementation of fiduciary guarantee registration is more effective.

Keywords: Registration, Fiduciary Guarantee, Registration Obstacles

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang mengenai pendaftaran fidusia awalnya pendaftaran dilakukan secara konvensional, karena kurang efektifnya pendaftaran secara konvensional mulai diberlakukannya Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai proses pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia secara elektronik serta untuk mengetahui mengenai kendala yang timbul. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengangkat masalah Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online dan Proses Pembebanan Dan Pendaftaran Fidusia Online. Urgensi proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memiliki beberapa kendala, seperti kesulitan dalam mengakses *platform*, terjadi gagal *input* data, tidak mendapatkan kode *billing* Pembayaran, dan saat cetak sertifikat terdapat beberapa data yang tidak ikut tercetak. Pembebanan dan pendaftaran fidusia dilakukan dengan cara pembuatan akta yang kemudian didaftarkan pada situs AHU online dengan pengisian beberapa formulir dan melakukan pembayaran serta mencetak sertifikat jaminan fidusia. Kendala yang timbul dapat diatasi dengan mengakses platform pada jam tertentu dan melakukan pengaduan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pembebanan dan Pendaftaran sebaiknya pemerintah menambahkan ketentuan sanksi apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal itu dilakukan agar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia lebih efektif.

Kata Kunci: Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Kendala Pendaftaran

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya perkembangan dunia global, perekonomian di Indonesia ikut terdampak. Terdampaknya perekonomian di Indonesia menjadikan pembangunan ekonomi

sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana telah disebutkan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi dalam menjaga dan melanjutkan kegiatan yang berkesinambungan, para pelaku memerlukan dana yang besar. Dengan adanya peningkatan pembangunan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan ketersediaan dana. Lembaga pembiayaan atau sering disebut sebagai lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional terutama pada kegiatan perekonomian.

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki fungsi utama yaitu proses pengumpulan dana dari masyarakat yang ingin menyimpannya dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau kata lain dapat disebut sebagai kredit atau pinjaman. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, pada saat itu lahirnya suatu perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur disertai dengan timbulnya hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Salah satu unsur terpenting dalam kredit yaitu adanya jaminan yang dapat memberikan keamanan bagi para pihak apabila terjadi risiko kredit macet.²

Pada saat ini jaminan yang sering digunakan salah satunya adalah jaminan fidusia. Dalam lembaga penjaminan dikenal lembaga fidusia. Asal usul dari kata fidusia adalah *fides* yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya pengertian *Fidusiaire Eigendomsoverdracht* sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan.³ Sesuai dengan arti makna fidusia tersebut, dengan demikian hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), adalah hubungan hukum yang telah didasari dengan kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan debitur, yaitu percaya bahwa kreditur (penerima fidusia) akan mengembalikan hak milik barang yang telah diberikan, dikembalikan kepada debitur (pemberi fidusia) dengan catatan telah dilakukan pelunasan utang. Kreditur percaya bahwa debitur (pemberi fidusia) akan melunasi dan tidak akan menyalahgunakan jaminan yang berada pada debitur (pemberi fidusia).

Penerapan perjanjian fidusia kepada pihak kreditur biasanya berhenti hanya pada pembuatan perjanjian kredit dan akta otentik saja dan tidak dilanjutkan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain itu, negosiasi sering dilakukan dengan memberikan tambahan biaya kepada penerima fidusia saat melaksanakan objek jaminan fidusia. Dalam memberikan kepastian hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu *rule of law*. Bahkan dalam prakteknya kreditur seringkali mengalami kerugian apabila ada debitur yang tidak jarang melanggar kontrak.⁴

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa sifat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriya Cahyo Widayati. "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia." Jurnal Transparansi Hukum 4, No. 1, 2021, hlm. 65-76.

³ Desy Sukariyanti, Daniel Djoko Tarliman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Rona Jaminan Fidusia", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 2, 2019 hlm, 5.

⁴ Wahid Nugroho Asri. S.N.,M.Kn. Notaris Kabupaten Boyolali. Wawancara Pribadi. Boyolali, 01 November 2024, pukul 12.15.

accessoir didalam jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia*”. Serta pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan*”.⁵

Pendaftaran fidusia pada awalnya dilakukan secara konvensional yang membutuhkan dokumen fisik serta pendaftaran manual di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia terjadi kenaikan dalam jumlah akta jaminan fidusia yang akan didaftarkan. Adanya kenaikan tersebut tidak diikuti dengan fasilitas dan sumber daya yang cukup. Meskipun terdapat pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan tersebut kurang membantu karena adanya keluhan-keluhan terkait. Pendaftaran manual atau konvensional yang selama ini dilakukan dinilai terlalu lama, adanya pembatasan pendaftaran setiap notaris setiap satu hari serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang tidak dapat sehari jadi melainkan harus menunggu beberapa minggu.⁶

Adanya berbagai keluhan tersebut membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Maret 2013 menerbitkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik *Online System*. Pemberlakuan sistem pelayanan fidusia online juga dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen AHU baik di tingkat pusat maupun wilayah dalam menerapkan ketentuan UUJF tersebut. Ketidakmampuan tersebut adalah keharusan bagi Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia atau wakil/kuasanya berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (*one day service*).⁷

Pendaftaran fidusia secara elektronik merupakan produk awal dari pendaftaran fidusia yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Pendaftaran fidusia elektronik dapat dikatakan sesuai dengan harapan, karena pendaftaran yang biasa dilakukan harus berhari-hari dan dibatasi untuk saat ini lebih lancar dan efisien waktu. Sertifikat yang sebelumnya terbit berhari-hari untuk saat ini dapat terbit satu hari sesuai pendaftaran.⁸

Sejak berlakunya Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online (Elektronik) sebagai tanggapan atas pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia mengalami peningkatan, sehingga pendaftarannya tidak lagi didaftarkan dengan datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) tetapi sudah dilakukan secara mandiri oleh notaris secara online. Pendaftaran tersebut melalui website fidusia.ahu.go.id yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁶ Wahid Nugroho Asri. S.N.,M.Kn. Notaris Kabupaten Boyolali. Wawancara Pribadi. Boyolali, 01 November 2024, pukul 12.20.

⁷ Eko Primananda, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang. “Analisis Penarapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia : Suatu Kajian Yuridis Normatif.” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, No. 1, 2021, hlm. 123.

⁸ Wahid Nugroho Asri. S.N.,M.Kn. Notaris Kabupaten Boyolali. Wawancara Pribadi. Boyolali, 01 November 2024, pukul 12.25.

AHU Kemenkumham). Sementara itu tugas Kantor Wilayah setelah berlakunya sistem online hanya sebatas memonitoring jumlah pendaftaran jaminan fidusia dan mengganti spesimen tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia bagi masyarakat pengguna jasa fidusia, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang saat ini telah di revisi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia, dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik. Pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan memberikan ketentuan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan terdapat kewajiban pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, yang apabila tidak dilakukan pemberitahuan tersebut, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali, sehingga terdapat konsekuensi atau akibat hukum atas lewatnya jangka waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Terdapat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh pendaftaran secara elektronik, terdapat beberapa kelemahan yang dirasakan oleh notaris di berbagai wilayah. Kelemahan yang dirasakan berupa terjadinya *error* pada sistem, kesullitan pada saat akses platform, serta beberapa data yang belum update atau belum tersedia pada sistem AHU Online. Selain masalah teknis, terdapat juga permasalahan terkait pemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan sistem pendaftaran elektronik ini.

Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara online, diadakan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran fidusia yang semakin meningkat, sehingga dapat memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, serta untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun hal lain. Akan tetapi beberapa permasalahan-permasalahan baru timbul setelah pemberlakuan sistem online ini, sehingga peneliti pun tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam.

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.KM ketika melakukan pendaftaran fidusia adalah pada saat bank menguasai pendaftaran fidusia tersebut kepada notaris, penyebab munculnya masalah ketika bank terdapat perubahan data namun data pada sistem AHU Online belum dilakukan perubahannya maka Notaris akan menunda pendaftaran fidusia tersebut, sehingga jangka waktu habis.

Berdasarkan permasalahan yang timbul pada Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn, penulis akan mengkaji lebih mengenai efektivitas metode yang digunakan dalam pendaftaran jaminan fidusia yang ada tersebut dalam penulisan hukum dengan judul **“Pembebanan Dan Pendaftaran Fidusia Online Sebagai Jaminan Kredit”**

⁹ Karamina Zati Isma, “Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online Melalui Fidusia.Ahu.Go.Id Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Ham Ri”, 2020, Skripsi, Surakarta : Library.uns.ac.id

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁰ Pendekatan empiris penelitian ini dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti tentang manusia keadaan, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹ Analisis yaitu tidak hanya memberikan gambaran saja, akan tetapi bermaksud mengambil kesimpulan. Dalam memperoleh data-data ini dilakukan penelitian di Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn di Wilayah Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara dan sumber data sekunder diambil dari kepustakaan. Mengenai teknik pengumpulan secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Model dan Teknik Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Sebagai Jaminan Kredit

Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan melalui metode elektronik (*Online System*) dapat memberikan kemudahan bagi para pendaftar termasuk Notaris. Kemudahan yang diberikan seperti efisiensi waktu pendaftaran fidusia dan biaya yang terhitung lebih hemat dibandingkan melalui pendaftaran secara konvensional serta hal-hal lainnya. Kemudahan-Kemudahan yang diberikan oleh pendaftaran fidusia secara elektronik (*online system*) tersebut tidak dapat menutupi bahwa dalam pendaftarannya terdapat hal-hal lain yang mungkin dapat menimbulkan kelemahan atau kendala dalam pendaftaran fidusia secara elektronik (*online system*).

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui metode Elektronik (*online system*) yang dilakukan oleh Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn di Kabupaten Boyolali, yaitu :¹²

1. Akses Jaringan Masuk Platform

Pada saat akan melakukan pendaftaran sebelumnya harus masuk pada *platform* pendaftaran fidusia secara *online*. Namun pada proses akses untuk melakukan *login user*, notaris sering mengalami kendala situs atau jaringan pada sistem pendaftaran fidusia *online* ini lebih sering gagal untuk melakukan akses. Tidak hanya saat melakukan *login user*, notaris juga mengalami kendala *loading* jaringan yang cukup lama. Hal tersebut sering terjadi karena jumlah pengakses yang sangat banyak sehingga terjadi *overload*, kemungkinan lainnya kurang memadainya server yang tersedia sehingga terjadi *crash* jaringan.

2. Input Data Saat Pendaftaran

Tanggapan yang diberikan oleh Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn yang telah menjadi responden, dalam melakukan input data pada platform fidusia *online* terhitung sudah cukup mudah. Namun kendala yang timbul pada proses ini adalah tampilan yang disediakan pada platform untuk pengisian data cukup kecil sehingga mengganggu saat proses penginputan data yang banyak, dalam melakukan input data terkadang terdapat kendala juga pada saat memasukkan nama bank, dimana kolom yang wajib diisi tidak dapat

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 51.

¹¹ *Ibid.*, 10

¹² Wahid Nugroho Asri. S.N.,M.Kn. Notaris Kabupaten Boyolali. Wawancara Pribadi. Boyolali, 01 November 2024, pukul 12.30.

diisi. Pada saat melakukan penyimpanan data setelah pengisian selesai sering kali gagal, sehingga harus melakukan input data ulang.

3. Pembayaran Jaminan Fidusia

Pembayaran jaminan fidusia dilakukan oleh pendaftar (Notaris) maksimal 7 (tujuh) hari setelah melakukan cetak bukti pendaftaran pada bank yang telah ditunjuk. Menurut responden Bapak Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn, dalam pembayarannya cukup mudah, akan tetapi kendala yang sering muncul ketika akan melakukan pembayaran adalah saat pencetakan bukti pendaftaram kode billing untuk pembayaran sering tidak terdeteksi. Kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan reset ulang pada daftar transaksi, apabila kode billing tetap tidak keluar, harus menunggu beberapa saat, atau bahkan harus menunggu satu atau dua hari.

4. Surat Pernyataan dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Surat Pernyataan pada obyek jaminan fidusia apabila lebih dari satu jaminan tidak dicantumkan, melainkan hanya data pemberi, penerima, akta perjanjian, serta nilai penjaminan. Sehingga dapat sulit untuk membedakan dengan surat pernyataan fidusia lainnya. Kendala yang sering muncul pada Sertifikat Jaminan Fidusia ketika melakukan pencetakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak sempurna. Tanggal dan jam yang tidak tercetak, atau beberapa *item* tidak tercetak. Bahkan mungkin tanda tangan *by system* tidak tercetak bahkan hanya tercetak kotak hitam saja.

Kendala tersebut diatas dapat ditemukan solusi yang dilakukan oleh Notaris mengenai kelemahan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui metode Elektronik (*Online System*). Dalam menangani beberapa kendala yang timbul pada proses pendaftaran, Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn selaku responden memiliki beberapa cara dalam menanggulangi kendala yang muncul, antara lain sebagai berikut :

1. Kendala dalam melakukan akses platform, disebabkan oleh banyaknya pengakses, server yang terbatas kurang dapat berfungsi, sehingga sering terjadi *error* dan *loading* yang lama. Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn memberikan solusi dengan memiliki kemampuan untuk mengakses sistem selama waktu yang tidak terbatas kerja di mana sistem mungkin tidak memiliki pengakses, seperti pada malam hari atau pagi sebelum hari kerja, jadi *loading* sistem yang lebih rendah dan kemungkinan *error* yang lebih rendah lebih efisien, seperti yang dilakukan oleh Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn responden, memiliki akses ke sistem pendaftaran fidusia melalui internet dari jarak jauh lebih efisien jika dilakukan di luar jam kerja, misalnya pada saat malam.
2. Untuk masalah seperti tampilan layar sistem, kesalahan dalam operasional sistem, serta beberapa hal yang belum ada dalam sistem saat penginputan data, seperti penjabaran objek jaminan fidusia yang belum ada dalam sistem penginputan data, responden hanya dapat mengajukan keluhan kepada lembaga terkait, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, untuk selanjutnya.

Beberapa kendala yang timbul pada proses pendaftaran fidusia secara *online* dapat menghambat proses pendaftaran itu sendiri. Namun pendaftaran fidusia secara online terhitung sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan pada Undang-Undang. Sudah sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa tugas kantor pendaftaran fidusia adalah menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada penerima fidusia pada tanggal dan hari yang sama saat setelah diterimanya formulir pendaftaran jaminan fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan metode elektronik atau online telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang karena pencetakan sertifikat dapat dilakukan pada hari yang sama dengan masuknya formulir pendaftaran.

Sehingga pada kendala yang dihadapi pada Kantor Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn. tidak menjadi hambatan dalam proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia dan tidak melewati batas waktu 30 hari pendaftaran jaminan fidusia seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan memberikan ketentuan jangka waktu untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

2. Proses Pembebanan Dan Pendaftaran Fidusia Online Sebagai Jaminan Kredit

Jaminan fidusia merupakan hukum yang telah dilahirkan dari praktek yurisprudensi sehingga tidak diperlukannya pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum. Seiring berjalannya waktu dengan adanya ketidak wajiban dalam pendaftaran terhadap jaminan fidusia dalam praktek dapat dirasakan adanya sebuah kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan tersebut. Kekuarangan dan kelemahan yang dirasakan ketika tidak ada pendaftaran jaminan fidusia dengan timbulnya ketidakpastian hukum, dengan tidak adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia, menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga mengakibatkan pihak kreditur kesulitan dalam mengontrol. Sehingga dalam prakteknya bisa saja terjadi fidusia dua kali tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia, atau pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur penerima fidusia.¹³

Pendaftaran jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan dalam register umum, maka dapat menimbulkan obyek jaminan fidusia akan sulit untuk dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditur), apakah obyek yang akan dijaminan tersebut sudah dijaminan kepada kreditur lain atau belum, selain dapat terjadinya penjaminan ulang debitur juga dapat melakukan penjualan obyek jaminan dan menyewakan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penjaminan fidusia, menjadikan pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur penerima fidusia, maka dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap Jaminan Fidusia kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Ketentuan pendaftaran obyek fidusia wajib dilakukan di kemenkumham melalui sistem administrasi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang sekarang dilakukan secara *online* (elektronik). Pendaftaran fidusia awal mulanya dilakukan secara konvensional yang didaftarkan secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun pendaftaran secara konvensional tersebut terhitung kurang efektif sehingga pada tanggal 05 Maret 2013, Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : AHU-06.OT.Y3.01 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, dan kemudian di revisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

¹³ Munif Fuady, Hukum Jaminan Utang. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013, hlm. 29.

Hadirnya sistem elektronik ini membantu dan memberikan kemudahan bagi notaris dalam meningkatkan pelayanannya terkait pendaftaran jaminan fidusia ini. Notaris melakukan pendaftaran fidusia secara elektronik berdasarkan akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Pendaftaran tersebut siap hanya dalam “7 menit”, sehingga notaris dapat mencetak sertifikat tersebut setelah pembayaran biaya pendaftaran fidusia tersebut selesai.¹⁴

Sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, langkah awal yang dilakukan adalah adanya pembuatan perjanjian atau kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dilakukan dengan pengikatan perjanjian kredit dihadapan Notaris dengan menyetujui kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Setelah melakukan perjanjian kredit maka diikuti sertai dengan pembuatan Akta Otentik oleh Notaris yang turut hadir dalam proses penandatanganan. Setelah melakukan pembebanan jaminan dengan Akta maka Notaris dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia guna untuk menerbitkan sertifikat fidusia sebagai bukti bahwa obyek jaminan fidusia telah dijadikan agunan, untuk menghindari terjadinya pendaftaran fidusia secara dua kali.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia untuk bisa menjadi suatu akta notaris, maka haruslah memenuhi segala ketentuan dan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, baik dalam proses pembuatannya, pembacaannya, serta penanda tangan aktanya yang harus dinyatakan secara jelas dalam akta tersebut, sehingga dapat terpenuhi kriteria menjadi akta autentik.¹⁵ Pada Akta Jaminan Fidusia didalamnya harus memuat mengenai, identitas pihak-pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, data perjanjian pokok dengan penjaminan fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia harus dibuat dihadapan notaris, Artinya notaris dalam hal ini membaca dan menyaksikan langsung para pihak menandatangani akta tersebut di hadapannya. Menghadap maksudnya ialah hadir dihadapan dan membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris.¹⁶

Setelah pembuatan Akta Jaminan Fidusia maka dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan menggunakan platform AHU *online* untuk dapat menerbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir harus sesuai dengan akta jaminan fidusia yang didaftar. Sertifikat ini adalah bukti telah didaftarkannya jaminan fidusia tersebut. Pada sertifikat jaminan fidusia seperti yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UUJF mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat tersebut dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial dan inkracht van gewijsde (mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga memudahkan dalam melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Artinya, dengan adanya sertifikat fidusia maka eksekusi pun dapat dilakukan.¹⁷

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terhitung efektif dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang langsung jadi setelah pembayaran. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹⁴ F. Diana, M.N. Rasyid dan A. Azhari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 Issue 2, 2017, hlm. 37-52.

¹⁵ N. Asmita, F. Muin dan H. Tahir, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, SH, M. Kn Kabupaten Gowa”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1, 2018, hlm. 157-159.

¹⁶ R. Suharto, “Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, 2017, hlm. 67.

¹⁷ J. Winarno, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent*, Vol. 1, 2013, hlm. 45

Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasal 10.

Proses pendaftaran jaminan fidusia dengan metode elektronik (*online system*) adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
2. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran.
3. Formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
4. Setelah mengisi formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon memperoleh bukti pendaftaran.
5. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor pendaftaran;
 - b. Tanggal pengisian aplikasi;
 - c. Nama Pemohon;
 - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. Jenis permohonan; dan
 - f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn melakukan pendaftaran fidusia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saat ini yang dapat untuk mengakses website ahu online untuk pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya Notaris saja melainkan dapat diakses oleh pihak lain seperti *multi finance* maupun masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia melalui www.fidusia.ahu.go.id pada browser. Pada tampilan menampilkan logo yang menentukan hak akses bagi pemegang akses pada website fidusia diantaranya :
 - a. Notaris.
 - b. Korporasi yang merupakan diantaranya Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Perbankan.
 - c. Perseorangan.
 - d. Kanwil (Kantor Wilayah).¹⁸
2. Kemudian notaris melakukan *log in* menggunakan akun yang telah dimiliki dengan mengisi nama *username* dan *password* masing-masing notaris, Berikut gambar tampilan pada halaman *log in*
3. Setelah notaris dapat *log in* ke situs web, notaris dapat memilih menu yang telah disediakan lalu notaris memilih menu pendaftaran.

¹⁸ www.fidusia.ahu.go.id diakses pada Minggu, 13 Oktober 2024 pukul 11.28 WIB

4. Pada halaman pendaftaran akan muncul formulir yang perlu diisi oleh notaris yang isinya sebagai berikut : identitas pemohon, identitas pemberi fidusia (debitur), identitas penerima fidusia (kreditur), akta jaminan fidusia, perjanjian pokok (perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan), nilai penjaminan, serta nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
5. Setelah melakukan pengisian formulir pendaftaran maka dapat dilakukan *preview* untuk dilakukan pengecekan mengenai data yang telah diinput untuk menghindari kesalahan *input data*, setelah data telah diisi dengan benar maka dapat dilanjutkan dengan klik proses dan memilih pembayaran melalui bank yang diinginkan.
6. Kemudian cetak bukti pendaftaran yang termuat dalam kolom pernyataan. Hal-hal yang dimuat didalam pernyataan tersebut, antara lain :
 - a. Nomor pendaftaran,
 - b. Tanggal mengisi aplikasi,
 - c. Nama pemohon,
 - e. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia,
 - f. Jenis permohonan yang diajukan,
 - g. Biaya pendaftaran permohonan fidusia yang disesuaikan dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi yang berdasarkan dari bukti pendaftaran. Bank Persepsi merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) yang menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak. Pendaftaran Jaminan Fidusia akan dicatat secara elektronik apabila pemohon telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan “dicatat” adalah dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. Setelah pembayaran dilakukan pemohon dapat mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia. Untuk proses pencetakan sertifikat sendiri adalah sebagai berikut :
 - (a) Pemohon mengakses kembali situs web fidusia online
 - (b) Pemohon *log in* dengan memasukkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sesuai yang telah diberikan oleh Ditjen AHU kepada masing-masing notaris
 - (c) Kemudian masuk ke menu pemohon, lalu menu daftar transaksi, dan setelah itu akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. Tekan menu sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, kemudian pemohon dapat mencetak sertifikat sendiri.

Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia tetap atas nama Kepala Kantor Wilayah atau berjabat berwenang di Kantor Wilayah menurut Permenkumham No. 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Kanwil Kemenkumham juga tetap turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sekarang hanya bisa dilakukan terpusat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sementara Kantor Wilayah diberikan *username* dan *password* secara tertulis dan bersifat rahasia dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan wilayah kerja untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Pendaftaran Jaminan Fidusia seperti apa yang telah dijelaskan diatas merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya pendaftaran tersebut dapat memberikan kepastian

hukum terhadap pihak yang terlibat khususnya kreditur hal tersebut dapat menghindari terjadinya *double* penjaminan sehingga apabila terjadi wanprestasi tidak menghambat eksekusi jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Apabila tidak dilakukan pendaftaran jaminan fidusia maka akan membuat Akta Jaminan Fidusia menjadi dianggap tidak sah, yang berakibat perjanjian tersebut hanya akan menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kendala yang sering dialami Notaris Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn, dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik (*online system*) adalah sulitnya melakukan akses ke platform fidusia online untuk melakukan login user, pada saat melakukan input data tampilan yang disediakan cukup kecil dan terdapat beberapa data yang sulit untuk ditemukan, pada saat melakukan pembayaran kendala yang sering muncul ketika proses pencetakan surat pernyataan kode billing tidak muncul, pada proses pencetakan sertifikat sering terjadi adanya beberapa data yang tidak tercetak bahkan tanda tangan elektroniknya.
- b. Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ketentuan pendaftaran obyek fidusia wajib dilakukan dikemenkumham melalui sistem administrasi jaminan fidusia yang sekarang telah dilakukan secara elektronik (*online system*). Pendaftaran tersebut dapat menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dicetak secara langsung setelah melakukan pembayaran. Mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia untuk langkah awal mengajukan permohonan kepada menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, permohonan dilakukan dengan cara pengisian formulir permohonan pendaftaran. Formulir pendaftaran fidusia memuat : Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa pendaftaran fidusia secara elektronik (*online*) terhitung efisien, bahkan kendala-kendala yang timbul dapat diatasi oleh responden Bapak Wahid Nugroho Asri, S.H.,M.Kn dengan cukup mudah. Sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam pendaftaran obyek fidusia.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Dalam mengatasi kendala pada saat log in dan loading platform dapat diatasi dengan cara mengakses platform pada jam yang terhitung platform tersebut sedikit pengakses seperti contohnya pagi hari. Mengenai kendala tampilan layar dapat dilakukan pengaduan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
2. Pada pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik perlu didukung dengan adanya penegasan sanksi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menambahkan ketentuan sanksi apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal itu dilakukan agar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia lebih efektif. Penyediaan saluran pengaduan layanan (*hotline service*) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) perlu disertai dengan jaminan pemberian respon yang cepat. Dirjen

AHU hendaknya perlu memperbaiki dan melakukan pengembangan sistem dengan melakukan penambahan kapasitas server dan hal lain yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan akses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jurnal :

F. Diana, M.N. Rasyid dan A. Azhari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1 Issue 2, 2017

Isma, Karamina Zati, “Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online Melalui Fidusia.Ahu.Go.Id Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Ham Ri”, *Skripsi*, Surakarta : Library.uns.ac.id, 2020.

J. Winarno, “Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia”. *Jurnal Independent*, Vol.1, 2013.

N. Asmita, F. Muin dan H. Tahir, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, SH, M. Kn Kabupaten Gowa”. *Jurnal Tomalebbi*, Vol.1, 2018.

Primananda, Eko, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang. “Analisis Penarapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia : Suatu Kajian Yuridis Normatif.” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, No. 1, 2021.

R. Suharto, “Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online)”. *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1, 2017.

Setiono, Gentur Cahyo, Herry Sulistyoy, and Satriya Cahyo Widayati. “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia.” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, No. 1, 2021.

Sukariyanti, Desy, Daniel Djoko Tarliman, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan